



Implementasi Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Sidoarjo

Rifqi Rizqullah Wardhana¹, Ahmad Ajib Ridlwan²

^{*1,2} Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya

e-mail: rifqi.rizqullah02@gmail.com¹, ahmadajibridlwan@unesa.ac.id²

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat produktif berbasis kewirausahaan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman para mustahik dalam mengikuti program zakat produktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus LAZISMU serta mustahik yang terlibat dalam program. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mustahik memiliki latar belakang yang beragam dengan motivasi kuat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kewirausahaan. Program zakat produktif terbukti efektif dalam mendukung pengembangan usaha mustahik, terutama dalam tahap awal usaha. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan dalam manajemen usaha dan akses terhadap informasi serta pasar. Keterbatasan kajian ini terletak pada cakupan lokasi yang terbatas pada satu lembaga, jumlah responden yang terbatas, serta tidak mencakup analisis kuantitatif terkait dampak ekonomi secara terukur. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi, memperbanyak jumlah responden, dan menggunakan pendekatan campuran guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

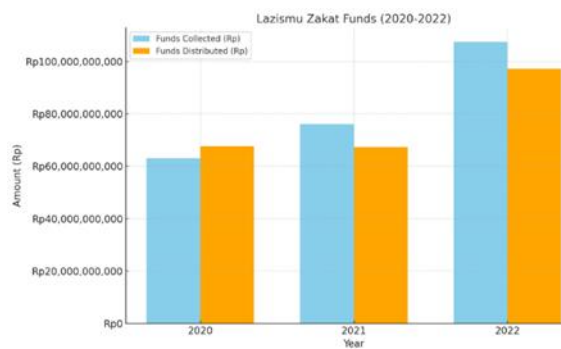
Kata Kunci: Zakat Produktif, Kewirausahaan, Mustahik, Efektivitas zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang berfungsi untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Di Sidoarjo, pengelolaan zakat mengalami perkembangan signifikan, dengan penyaluran dana zakat meningkat sebesar 3-5% dalam beberapa tahun terakhir, berkat optimalisasi zakat produktif. Zakat produktif bertujuan untuk

memberdayakan mustahik secara berkelanjutan dan membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi. Melalui model ini, zakat diharapkan dapat memperkuat perekonomian umat dengan mendukung usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh mustahik, sehingga dampaknya lebih luas bagi masyarakat (Sarea, 2021).

Gambar 1.
Data Laporan Penyaluran Dana Zakat



Sumber : Lazismu Sidoarjo

Berikut adalah grafik pengumpulan dan penyaluran dana zakat Lazismu dalam format Rupiah:

1. Pengumpulan Dana (Rp) meningkat dari Rp63.022.250.168 pada 2020 menjadi Rp107.542.069.298 pada 2022.
2. Penyaluran Dana (Rp) menunjukkan fluktuasi, dengan nilai tertinggi Rp97.191.370.802 pada 2022.

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Sidoarjo (LAZISMU) mengadopsi model zakat produktif berbasis kewirausahaan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Surayanto, 2017). Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Forum Zakat, 2024).

Program zakat produktif di LAZISMU tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga pendampingan berkelanjutan kepada para mustahik untuk memastikan usaha mereka dapat berkembang (Budiman, 2022). Observasi menunjukkan bahwa terdapat lima mustahik yang sedang dalam pendampingan program LAZISMU, mencerminkan pergeseran dari paradigma zakat konsumtif menuju zakat produktif yang lebih menekankan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian (Nugroho, 2023).

Meskipun zakat produktif, diharapkan dapat mengangkat mustahik dari kemiskinan menjadi pelaku usaha mandiri, banyak mustahik yang kesulitan mengelola modal yang diterima secara efektif (Aisyah et al., 2023). Tantangan ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan

kewirausahaan dan dukungan pendampingan yang memadai. Kesenjangan ini menunjukkan tantangan dalam mengoptimalkan potensi zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik di Indonesia.

Implementasi zakat produktif menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya program ini serta kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha. Selain itu, tantangan dalam hal pendanaan dan pengelolaan yang efisien juga perlu diatasi agar dana zakat memberikan dampak positif yang nyata.

LAZISMU aktif memanfaatkan zakat produktif untuk mendukung UMKM dan pemberdayaan umat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk membantu mustahik meningkatkan keterampilan dalam mengelola usaha mereka. Program ini bertujuan agar para mustahik mampu mengelola usaha secara mandiri.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa zakat produktif dalam bentuk modal usaha telah terbukti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik di berbagai daerah. Namun penelitian oleh Putra et al. (2022) menunjukkan bahwa terdapat kasus di mana usaha yang dibiayai melalui dana zakat tidak berkembang karena lemahnya aspek pemasaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mustahik tentang strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan. Hal tersebut dapat di hubungkan dengan teori dari Penelitian Amaliah dan Kurnia (2020) menunjukkan bahwa lemahnya strategi pemasaran menjadi penghambat utama dalam pengembangan usaha mustahik, sehingga potensi perkembangan dana zakat produktif menjadi terhambat. Keterbatasan keterampilan dan pengetahuan mustahik dalam

memanfaatkan dana zakat secara efektif juga menjadi faktor risiko kegagalan bagi mereka dalam mengelola bantuan tersebut. Meskipun LAZISMU berupaya memberikan dukungan, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa semua mustahik dapat memanfaatkan dana dengan baik. Selain itu, penelitian dari Irfanu et al. (2023) menunjukkan bahwa manajemen zakat yang tepat dapat meningkatkan taraf hidup mustahik secara signifikan ketika digunakan untuk modal usaha produktif. Di Sidoarjo, realitas menunjukkan bahwasannya meski LAZISMU memberikan zakat produktif, peningkatan kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara teori dan praktik yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Evaluasi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan oleh LAZISMU sangat penting untuk mengukur keberhasilan program ini. Hal ini juga dikuatkan dengan Teori efektivitas program (Rossi, 2004) yang menekankan pentingnya melibatkan berbagai sudut pandang dalam evaluasi suatu program termasuk dari pihak penerima manfaat. Banyak studi sebelumnya hanya melihat efektivitas program dari sudut pandang lembaga amal atau indikator makro tanpa memperhatikan dampak langsung bagi mustahik (Saad, 2019).

Pemanfaatan zakat oleh mustahik sudah banyak dan diteliti, kebanyakan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek kuantitatif seperti peningkatan pendapatan atau jumlah usaha yang didirikan oleh mustahik setelah menerima zakat produktif (Rahman, 2022). Namun, penelitian yang menyelidiki persepsi dan pengalaman pribadi mustahik dalam merespon dinamika program zakat produktif, serta bagaimana mereka memaknai program

tersebut dalam kehidupan sehari-hari, belum banyak dilakukan (Husna, 2021).

Berdasarkan *research gap* yang dijelaskan dan penelitian terdahulu, yang dipaparkan maka penelitian ini membahas tentang beberapa rumusan masalah, persoalan pertama Bagaimana karakteristik mustahik yang mengikuti program zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Sidoarjo serta kedua Bagaimana efektivitas zakat produktif dalam pembiayaan UMKM atau Pemberdayaan Umat yang ada Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan LAZISMU Sidoarjo ?

Dengan adanya penelitian ini akan menunjukkan keberhasilan LAZ. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas zakat produktif dalam mendukung pembiayaan UMKM serta bagaimana program ini memfasilitasi pertumbuhan usaha mereka.

Program zakat produktif yang tepat sasaran diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini akan menunjukkan keberhasilan LAZISMU dalam menjalankan program tersebut serta dampaknya terhadap kehidupan para mustahik di Kabupaten Sidoarjo (Hidayat, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan inovasi dalam pengelolaan zakat yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi. Melalui pemberian modal kerja atau sarana produksi kepada mustahik, zakat produktif diharapkan mampu mengubah posisi mustahik dari penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*) dalam jangka panjang.

Menurut Qardhawi (2000), salah satu keunggulan zakat produktif adalah

potensinya dalam menciptakan multiplier effect, di mana satu bantuan modal dapat menghasilkan perputaran ekonomi yang lebih luas, baik dalam konteks mikro maupun makro. Dalam konteks Indonesia, zakat produktif sangat relevan dengan agenda nasional pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat (Shodiq, 2021).

Zakat juga merupakan instrumen penting dalam Islam untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. At-Taubah: 103)

Dengan semangat ayat tersebut, zakat produktif diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Jika disertai pendampingan yang tepat, zakat produktif dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan mereka (Prasetyo, 2022). Program ini memberikan akses bagi mustahik untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang produktif, sejalan dengan perintah dalam Al-Qur'an untuk membantu kaum dhuafa.

Kewirausahaan dalam Islam

Kewirausahaan dalam Islam tidak berorientasi pada keuntungan material saja, tetapi juga pada nilai spiritual, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Ridwan (2020) menjelaskan bahwa kewirausahaan syariah mendorong kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan, termasuk dalam distribusi zakat produktif bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Farid dan Maulana (2022) menunjukkan bahwa kewirausahaan berbasis zakat mampu menciptakan pelaku usaha baru dari kalangan mustahik yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap sumber pembiayaan konvensional. Hasan (2021) menambahkan bahwa kewirausahaan zakat juga mendorong pemberdayaan komunitas melalui pembangunan jaringan ekonomi yang saling mendukung.

Islam sangat mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan etis. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: *"Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."* (QS. Al-Qashash: 77).

Ayat ini mengajarkan keseimbangan antara orientasi akhirat dan pengelolaan dunia, termasuk dalam kewirausahaan. Ridwan (2020) menekankan bahwa kewirausahaan dalam Islam dipandang sebagai bentuk ibadah jika dijalankan dengan niat dan prinsip yang benar. Dalam konteks ini, zakat produktif menjadi bentuk nyata dari keadilan ekonomi Islam.

Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik

Efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik dapat diukur melalui peningkatan pendapatan, keterampilan usaha, dan kemandirian ekonomi. Arifin dan Taufiq (2022) menemukan bahwa mustahik yang menerima zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan sebesar 25–30%

dalam dua tahun, terutama jika didukung oleh program pendampingan intensif.

Wijayanto (2021) menekankan bahwa efektivitas zakat produktif sangat bergantung pada kualitas pendampingan yang diberikan oleh lembaga zakat. Pelatihan keterampilan, manajemen keuangan, dan akses pasar merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan program. Hal ini juga dikuatkan oleh Hidayat dan Nizar (2023), yang menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan zakat produktif agar dampaknya signifikan dan berkelanjutan.

Allah SWT juga menegaskan tujuan zakat dalam Al-Qur'an:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْغَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (QS. At-Taubah: 60)

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan zakat adalah membantu fakir miskin agar dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Program zakat produktif yang dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus mencakup aspek pemberdayaan, bukan hanya bantuan konsumtif. Wijayanto (2021) menegaskan bahwa keberhasilan program zakat produktif sangat dipengaruhi oleh pengelolaan modal dan kualitas

pendampingan yang diberikan kepada mustahik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif mustahik dalam mengikuti program zakat produktif oleh LAZISMU Sidoarjo. Metode kualitatif bertujuan mengkaji objek dalam kondisi alami, tanpa manipulasi dari peneliti (Sugiyono, 2021). Pendekatan fenomenologi menurut Husserl digunakan untuk menggali kesadaran dan pengalaman seseorang dari sudut pandang orang pertama (Spiegelberg, 1978; Crotty, 1996).

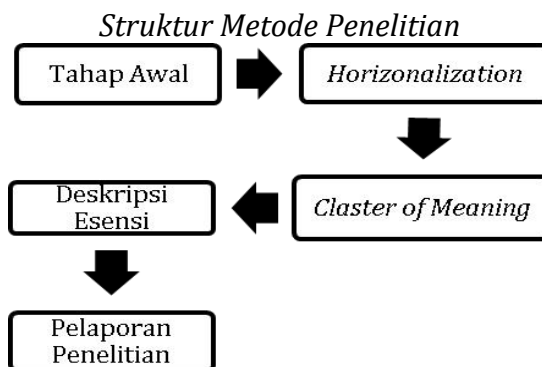
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan untuk memahami pandangan, pengalaman, dan makna yang dirasakan

mustahik terhadap program yang dijalani. Sementara observasi digunakan untuk menangkap situasi sosial dan perilaku yang terjadi selama program berlangsung.

Tujuan dari pendekatan ini adalah mengeksplorasi persepsi dan makna personal yang dibentuk mustahik dalam menjalani program zakat produktif (Husna, 2021). Objek yang diteliti dibiarkan dalam keadaan alami, sehingga data yang dihasilkan lebih berorientasi pada makna daripada generalisasi.

Pendekatan fenomenologi menurut Husserl digunakan untuk menggali kesadaran dan pengalaman seseorang dari sudut pandang orang pertama (Spiegelberg, 1978; Crotty, 1996). Langkah Langkah tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 1.



Sumber : Data Pribadi Penu;is

1. Tahap awal, penelitian fenomenologi dimulai dengan pengenalan terhadap fenomena yang akan diteliti. Pada tahap ini, peneliti menentukan fokus studi serta memilih partisipan yang relevan, yaitu mereka yang memiliki pengalaman langsung terkait fenomena tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan tinjauan literatur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks penelitian serta memperkuat landasan teoritis yang akan digunakan.
2. Selanjutnya *Horizontalization*. Dalam proses pengumpulan data ini, semua informasi yang diperoleh dari partisipan dianggap sama pentingnya tanpa ada hierarki makna. Setiap elemen dari data yang dikumpulkan, baik itu dari wawancara atau observasi, dianalisis dengan perhatian yang setara. Ini bertujuan agar peneliti tidak

melewatkan perspektif penting yang mungkin tersembunyi dalam detail kecil pengalaman partisipan.

3. Tahap ketiga *Clustering of Meaning* yaitu setelah pengumpulan data, peneliti mulai mengidentifikasi tema-tema yang berulang atau pola makna yang muncul dari narasi partisipan. Pada tahap ini, data diorganisasikan ke dalam kluster-kluster yang mewakili makna yang lebih besar dari pengalaman individu, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis terhadap fenomena yang sedang dipelajari.
4. Tahap keempat deskripsi esensi Pada tahap ini, peneliti menyusun deskripsi mendalam mengenai esensi dari fenomena yang diteliti. Deskripsi ini berusaha untuk menangkap inti dari pengalaman subyektif partisipan, yang sering kali berfokus pada makna di balik pengalaman mereka. Hasilnya adalah pemahaman yang lebih luas tentang fenomena, yang tidak hanya berfokus pada fakta-fakta objektif tetapi juga pada persepsi dan interpretasi individu.

Menurut Miles dan Huberman (2020), analisis data kualitatif memiliki dua karakteristik utama. Pertama, data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Data ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumen, atau rekaman, kemudian diolah melalui proses pencatatan, transkripsi, dan penyuntingan. Kedua, proses analisis mencakup tiga tahap yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Dalam penelitian fenomenologi, fokus utama bukan pada jumlah partisipan, melainkan pada kedalaman wawancara dan keterlibatan langsung dalam pengalaman mereka. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi

deskriptif yang kaya dan detail, menggambarkan makna serta esensi dari fenomena yang diteliti.

Melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak zakat produktif terhadap kemandirian ekonomi mustahik serta peran LAZISMU dalam mendorong pemberdayaan dan perubahan sosial (Rahman & Zainuddin, 2022; Septina et.,al, 2024; Arif & Alfani, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lembaga

LAZISMU merupakan lembaga zakat nasional yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana zakat, infaq, wakaf, dan bentuk kedermawanan lainnya secara produktif. Sumber dana berasal dari individu, lembaga, perusahaan, serta instansi lainnya. Lembaga ini didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 4 Juli 2002, dan diakui oleh Menteri Agama RI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457 pada 21 November 2002. Untuk memenuhi ketentuan hukum RI, LAZISMU kemudian diperkuat statusnya sebagai LAZNAS dengan SK Kemenag RI No. 730 Tahun 2016.

Pendirian LAZISMU didorong oleh dua alasan utama. Pertama, adanya fakta bahwa kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta indeks pembangunan manusia di Indonesia masih menjadi tantangan besar akibat lemahnya keadilan sosial. Kedua, zakat dipandang sebagai instrumen yang mampu berkontribusi pada peningkatan keadilan sosial, pembangunan manusia, serta pengentasan kemiskinan. Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam, pengelolaan dan pemanfaatannya belum

maksimal untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial.

Gambar 2.
Logo Lazismu



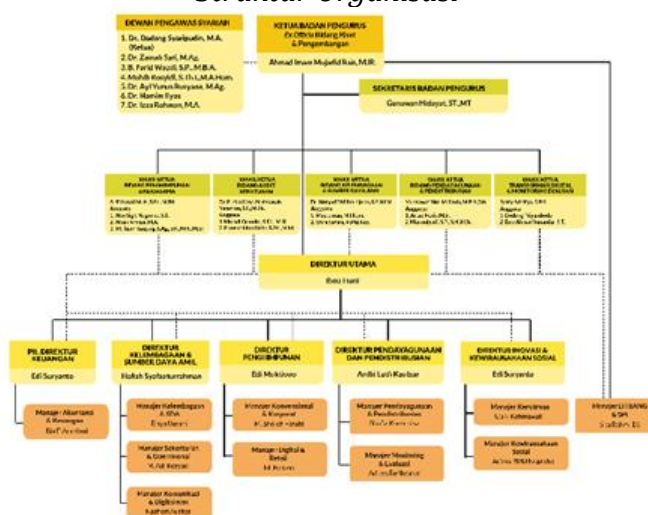
Sumber : Lazismu Sidoarjo

Struktur Organisasi

Menurut Ivancevich (2007: 235) dalam Gammahendra, F., dkk. (2014) menyatakan bahwa struktur organisasi adalah rancangan yang disusun oleh pemimpin organisasi, sehingga dapat menentukan harapan terkait apa yang akan dilakukan oleh individu dan kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi sangat penting dan harus dirancang dengan baik untuk menghasilkan organisasi yang efektif, sehingga sumber daya manusia

dalam perusahaan bisa merealisasikan sesuai dengan sistem kerja yang telah disusun. Berikut adalah struktur organisasi pada Lembaga Manajemen Infraq.

Gambar 3.
Struktur Organisasi



Sumber : Lazismu Sidoarjo

Program LAZISMU

LAZISMU hadir untuk mengelola zakat dengan sistem manajemen modern,

bertujuan menjadikannya sebagai solusi bagi permasalahan sosial. Dengan menjunjung nilai amanah,

profesionalisme, dan transparansi, LAZISMU terus berupaya menjadi lembaga yang dapat diandalkan oleh masyarakat, diiringi dengan peningkatan kepercayaan publik.

Dengan semangat kreativitas dan inovasi, LAZISMU mengembangkan program-program pemberdayaan yang responsif terhadap dinamika perubahan

dan tantangan sosial. Pelaksanaan program-program tersebut didukung oleh Jaringan Multi Lini, yang merupakan jaringan konsolidasi lembaga zakat di seluruh provinsi dengan basis kabupaten/kota. Hal ini memungkinkan LAZISMU menjangkau berbagai wilayah Indonesia dengan cepat, fokus, dan tepat sasaran.

Gambar 4.
Dokumentasi yang diberikan oleh LAZISMU



Sumber : Lazismu Sidoarjo

Pengumpulan Informasi

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara langsung dan memiliki target informan sebanyak 5 informan yang sesuai kriteria dan dianggap bisa memberikan data dan penemuan yang dapat digunakan untuk kelengkapan informasi pada penelitian ini. Selain wawancara secara langsung, penelitian ini juga dilakukan dengan observasi secara langsung wawancara secara langsung mustahik ke tempat tinggal nya dan ke tempat mereka

berdagang. Observasi tersebut memiliki tujuan agar peneliti mengetahui dan menyaksikan secara langsung serta merasakan secara langsung bagaimana program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Lazismu agar data dan informasi dalam penelitian ini dapat lebih valid dan sesuai dengan realita yang terjadi pada lapangan.

Pengumpulan informan ini dilaksanakan selama 1 bulan mulai tanggal 23 Oktober hingga 23 November 2024. Adapula daftar informan yang telah dikumpulkan peneliti sebagai berikut:

Tabel 2.
Pengumpulan Informan

No	Nama	Jabatan/Posisi	Waktu Wawancara
1.	Bu Irun	Mustahik Perorangan (Penjual Siomay)	13 November 2024
2.	Bu Ati	Mustahik Perorangan (Penjual Gorengan)	13 November 2024
3.	Pak Suki	Mustahik Perorangan (Penjual Celana Sirwal)	14 November 2024
4.	Pak Justin	Mustahik Perorangan (Seniman Kaligrafi)	19 November 2024
5.	Pak Budi	Mustahik Perorangan (Usaha Toko Kelontong)	20 November 2024

Sumber : Informasi Pribadi Penulis

Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam deskripsi hasil penelitian akan dijelaskan dengan diberikan informasi sekitar 5 mustahik yang berharap kepada program zakat produktif memberikan harapan dan dorongan besar bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Dan temuan wawancara dengan pihak lazis menunjukkan bahwa ada 2 mustahik yang usia lanjut yang gagal dalam program pemberdayaan ini dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan mustahik dan meningkatkan kondisi perekonomian mustahik. Hasil dari wawancara ini berupa dialog percakapan yang terdapat pada lembaran transkrip wawancara.

Hasil Wawancara

1. Informan Pertama (Ibu Irun umur 55 Tahun)

Ibu Irun mengikuti program zakat produktif dari LAZISMU Sidoarjo pada tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19, untuk mengembangkan usaha warung siomay yang dijalkannya di kantin UMSIDA Sidoarjo. Sebagai anggota Aisyiyah, beliau diajak oleh rekan sejawat untuk mengikuti program tersebut guna menunjang usaha dagangnya. Namun, pada tahun 2020, pandemi Covid-19 membatasi aktivitas masyarakat, sehingga Ibu Irun tidak bisa berdagang dan modal zakat yang diterima pun habis. Selain itu, beliau juga mengalami sakit pada kakinya yang membuatnya tidak berdagang selama tiga tahun. Ibu Irun baru mulai berjualan kembali pada Maret 2023 dengan modal minim. Kisah ini mencerminkan kegagalan pemanfaatan dana zakat yang disebabkan oleh kondisi pandemi dan masalah kesehatan. Informan Kedua (Bu Ati umur 50 Tahun)

Bu Ati ini mendirikan usaha jual beli sprej rumah pada tahun 2022 di dalam rumahnya, ibu Ati menerima bantuan tunai zakat produktif untuk mengembangkan bisnisnya agar bisa menambah pemasukan modal agar bisa restock produknya lagi. Selama menjalani usaha jual sprej tidak terjadi perkembangan akan tetapi mengalami kemunduran akibat susah nya media pemasaran dan kurang peminatnya pembeli. Dari lazismu tidak ada pendampingan karena dari bu Ati nya sendiri menolak untuk didampingi dengan alasan yang tidak dapat dijelaskan. Maka dari itu usaha yang dijalani oleh bu ati mengalami kegagalan.

2. Informan Ketiga (Bapak Suki Umur 50 tahun)

Bapak Suki ini mengikuti program zakat pemberdayaan UMKM Lazismu 2024 pada bulan September. Pak Suki memulai berdagang celana sirwal pada tahun 2017 dengan modal seadanya, dan mengikuti komunitas pedagang sirwal. Pak Suki mendapatkan modal usaha dari lazismu dengan jumlah Rp 1.500.000 untuk menambah dana usaha celana sirwal yang bernama "Sirwallee". Dengan bantuan yang diberikan kepada pak Suki, pak Suki mengakui ada nya perkembangan dalam usahanya, perkembangan nya dalam bentuk penambahan produk celananya, selain itu tantangan dari pak Suki adalah kurangnya fasilitas transport penunjang seperti tassa atau motor bak untuk memudahkan beliau berdagang. Harapan dari beliau, berharap kedepannya dagangannya laku agar bisa membeli tassa atau motor bak untuk berdagang dan membawa dagangannya lebih banyak lagi.

3. Informan Keempat (Bapak Justin 55 Tahun (Seniman Kaligrafi)

Justin bisa juga dipanggil pak Justin berusia 55 tahun pekerjaan sebagai seniman kaligrafi, bertempat tinggal sekarang berada di Lamongan. Bantuan yang diperoleh dari lazis untuk pak Justin adalah biaya zakat yang diperlukan untuk melukis di pameran yang diadakan di UMSIDA (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo). Usaha ini mengalami perkembangan dengan uang sisa yang ada untuk melukis dan diperjual belikan. Tantangan dan kesulitan yang dialami pak Justin selama melukis adalah sulit mengekskpesikan suasana hati apabila melukis dalam keadaan ramai, karena seniman melukis dengan tenang dan rileks. Untuk pelatihan dari lazis tidak ada pelatihan. Harapan yang diharapkan pak sulton selama sesi wawancara dengan beliau, beliau berharap usaha kaligrafi nya berkembang dengan pesat dan dapat dikenalkan kepada seluruh indonesia.

4. Informan Kelima (Bapak Budi)

Pak Budi mengatakan saat ini, hampir seluruh masyarakat memanfaatkan gawai, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun sekadar berselancar di media sosial. Di era digital seperti sekarang, berbagai lembaga, baik swasta maupun non-swasta, menerapkan sistem berbasis online. Hal

ini semakin didukung oleh situasi selama dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19, yang memaksa masyarakat untuk tetap aktifitas di rumah.

Peluang ini dimanfaatkan oleh Pak Budi untuk memulai usaha di bidang online. Sejak tahun 2022, beliau menekuni usaha tersebut. Usaha yang dijalankan meliputi penjualan pulsa, token listrik, pembayaran tagihan seperti listrik, angsuran kredit motor, PPOB, BPJS, PDAM, dan layanan lainnya secara online. Alhamdulillah usaha yang ditekuni pak budi membuka toko kelontong dan toko online berjalan sesuai apa yang pak budi mau. Pak budi sebelumnya mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha ini dikarenakan usia pak budi yg tidak lagi muda harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi gawai yg semakin maju. Harapan pak budi untuk usaha nya pak budi ingin menjadi mitra shopee agar orang orang sekitar dapat belanja ke beliau seperti bayar BPJS dan semacamnya.

Perolehan Data Laporan Keuangan

Selain itu, peneliti juga diberikan perolehan data kuantitatif dari Lazismu Sidoarjo melaporkan laporan keuangan LAZISMU yang diambil 3 tahun terakhir. Data tersebut berasal dari web LAZISMU Sidoarjo yang diperbolehkan oleh pihak LAZISMU

Tabel 3.
Data Keuangan LAZISMU Sidoarjo

Tahun	Input	Output
	Dana Terhimpun	Dana Tersalurkan
2020	Rp63.022.250.168	Rp67.627.588.909
2021	Rp76.080.150.492	Rp67.341.859.677
2022	Rp107.542.069.298	Rp97.191.370.802

Sumber : LAZISMU Sidoarjo

Dari hasil diatas menunjukkan dana zakat yang terhimpun dan dana zakat yang sudah dikeluarkan masing-masing Tahun (2020 - 2022), dimana hasil tersebut didapatkan melalui melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pihak LAZISMU Sidoarjo. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa tahun 2020 dana zakat yang terhimpun tidak sama dengan dana zakat yang tersalurkan pada tahun 2020. Dan mengalami surplus. Untuk tahun lainnya yang ada selisih tidak di publikasikan, peneliti hanya menulis 3 tahun tersebut saja.

Berdasarkan hasil data tabel 2 keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi zakat produktif berbasis kewirausahaan di LAZISMU Sidoarjo memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak signifikan dalam memberdayakan masyarakat ekonomi lemah melalui penciptaan kesempatan usaha (Anwar, 2020; Rifai, 2019). Dengan memberikan modal serta pendampingan usaha, mustahik dapat meningkatkan produktivitas dan secara bertahap mencapai kemandirian ekonomi.

Menurut teori pemberdayaan ekonomi masyarakat, keberhasilan pemberdayaan tergantung pada akses terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan keterampilan, dan kesempatan untuk berusaha (Chambers, 1983). Program zakat produktif mencakup ketiga aspek tersebut melalui pemberian modal, pelatihan, dan pendampingan usaha. Dengan pendekatan kewirausahaan, program ini membantu mustahik memenuhi kebutuhan dan menjadi mandiri. Hal ini terlihat dari tabel 2 keuangan LAZISMU yang menunjukkan peningkatan dana zakat produktif dan pendampingan usaha dalam 3 tahun.

Pendampingan usaha LAZISMU Sidoarjo berperan penting dalam efektivitas program. Teori kewirausahaan sosial menyatakan pendampingan meningkatkan keberhasilan usaha mikro mustahik. Fauzi dan Ramli (2021) menemukan bahwa pendampingan mengatasi hambatan akibat keterbatasan keterampilan dan pengetahuan bisnis. Agar lebih optimal, LAZISMU perlu terus mengevaluasi program dan menyesuaikannya dengan kebutuhan mustahik. Kolaborasi dengan pelaku usaha lokal dan lembaga pelatihan akan memperkuat dampak program.

Secara keseluruhan, zakat produktif dari LAZISMU Sidoarjo berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Mustahik dipilih karena butuh bantuan dan punya potensi berkembang. Program ini membantu mereka membangun usaha dan mandiri secara ekonomi. Dengan strategi inovatif, zakat produktif menjadi sarana pemberdayaan jangka panjang. Sebagian besar mustahik menganggap zakat produktif sebagai “kesempatan kedua” memperbaiki kehidupan ekonomi. Usia mereka berkisar 45-55 tahun, berasal dari golongan ekonomi lemah, dan memiliki potensi namun terkendala modal serta akses.

Sebagian besar mustahik yang terlibat juga merasa zakat produktif memberikan “kesempatan kedua” bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Usia mustahik berkisar antara 45 hingga 55 tahun, mayoritas mustahik yang menjadi penerima zakat produktif berasal dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah dengan latar belakang ekonomi yang kurang stabil. Profil ini menunjukkan bahwa para mustahik adalah individu yang memiliki potensi untuk diberdayakan secara ekonomi, tetapi terbatas oleh keterbatasan modal dan akses terhadap sumber daya.

Mayoritas mustahik punya pengalaman atau minat usaha kecil seperti perdagangan. Namun keterbatasan modal dan pengetahuan jadi kendala. Setelah menerima modal, mustahik dibimbing fasilitator LAZISMU, khususnya dalam manajemen usaha kecil seperti stok, pemasaran, dan pencatatan keuangan. Pendampingan berlangsung 3–6 bulan dengan monitoring berkala.

Wawancara mengungkap 2 mustahik gagal mengelola dana zakat karena kurang memahami pemasaran. Sebaliknya, mustahik yang berhasil mengalami peningkatan kemandirian ekonomi. Sebagian kini bisa memenuhi kebutuhan harian, bahkan membeli alat produksi dari hasil bantuan. Ini mendorong inklusi ekonomi dan pemberdayaan finansial.

Penjelasan di atas menunjukkan efisiensi dana donatur tersampaikan secara transparan melalui laporan keuangan. Penelitian efisiensi dilakukan dengan pendekatan fenomenologi agar dapat memberikan rekomendasi spesifik. Penulis tertarik meneliti peran LAZISMU dalam pengelolaan dana zakat produktif secara efektif menggunakan pendekatan tersebut. Meski pelatihan telah dilakukan, tidak semua mustahik mampu menerapkannya secara konsisten. Beberapa sulit memisahkan keuangan usaha dan pribadi, atau kesulitan memasarkan produk karena faktor usia.

Solusi yang ditawarkan yaitu pendampingan jangka panjang yang fokus pada manajemen usaha, strategi pemasaran, dan distribusi. Mustahik mendapat bimbingan praktis dari mentor berpengalaman, termasuk akses ke jaringan bisnis. Evaluasi dan insentif bagi yang berkembang akan memotivasi mereka meningkatkan kualitas dan jangkauan produk. Pendampingan ini memperkuat kemandirian ekonomi dan

meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan teori Amartya Sen: individu perlu diberikan kemampuan dan kesempatan mengakses sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendampingan yang diberikan sesuai dengan teori karena menyediakan sumber daya, keterampilan, dan akses jaringan untuk memperkuat kemampuan mustahik berkembang secara mandiri.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi zakat produktif berbasis kewirausahaan di LAZISMU Sidoarjo memberikan bukti konkret bahwa zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberdayakan mustahik melalui pelatihan dan pendampingan yang komprehensif. Dengan pendekatan yang strategis, zakat produktif menjadi sarana transformasi ekonomi yang signifikan, memungkinkan mustahik untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai kemandirian finansial.

Program ini memiliki potensi besar untuk diadopsi oleh lembaga amal zakat lainnya di seluruh Indonesia. Dengan strategi yang tepat, zakat produktif dapat menjadi alat yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif dan merata.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak partisipan dan lokasi yang lebih luas guna memperkaya temuan. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau metode campuran juga dapat digunakan untuk mengukur dampak zakat produktif secara lebih terukur dan komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, S., Hasanah, N., & Maulida, S. (2023). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik: Studi pada Lembaga Amil Zakat Nasional. *Journal of Islamic Social Finance*, 5(2), 112–128.
- Amaliah, L., & Kurnia, R. (2020). Strategi Pemasaran Mustahik dalam Pengembangan Usaha Kecil. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 134–145.
- Anwar, M. (2020). Produktivitas Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1), 66–78.
- Arifin, M., & Taufiq, A. (2022). Dampak Zakat Produktif terhadap Kemandirian Mustahik. *Jurnal Manajemen Zakat*, 9(2), 45–57.
- Arif, M., & Alfani, M. H. (2024). Strengthening of Human Resources and Assistance for Sharia-Based Micro Enterprises. *Journal Inclusive Society Community Servies*, 2(2), 47–56.
- Budiman, M., & Nor, N. M. (2022). LAZISMU dan Transformasi Zakat Produktif di Indonesia: Evaluasi Program Pemberdayaan UMKM. *Journal of Islamic Economics*, 14(1), 67–83.
- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Longman.
- Crotty, M. (1996). *Phenomenology and Nursing Research*. Churchill Livingstone.
- Farid, H., & Maulana, T. (2022). Peran Zakat dalam Pengembangan UMKM Berbasis Syariah. *Jurnal Kewirausahaan Islam*, 4(1), 12–25.
- Fauzi, A., & Ramli, M. (2021). Pendampingan Zakat Produktif: Studi pada Mustahik UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 9(1), 8899.
- Forum Zakat. (2024). Laporan Kinerja Zakat Nasional. <https://www.foz.or.id/laporan2024>
- Gunardi, S. (2019). Optimalisasi Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Al-Ihkam*, 14(1), 45–61.
- Hidayat, R., & Nizar, M. A. (2023). Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Era Digital. *Journal of Islamic Finance*, 7(1), 45–58.
- Hasan, B. (2021). Penguatan Jejaring Ekonomi Mustahik melalui Zakat Produktif. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(3), 203–215.
- Husna, A. (2021). Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Zakat: Studi Pengalaman Mustahik di Indonesia. *Journal of Qualitative Research in Islamic Studies*, 9(4), 98–114.
- Irfan, R., Maulana, H., & Sari, N. (2023). Zakat sebagai Modal Usaha: Analisis Dampak terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 11(2), 143–158.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Panduan Pengelolaan Zakat Produktif*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Khamis, N. (2020). Zakat Productive and Its Impact on Poverty Alleviation: A Case Study in Malaysia. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, 12(3), 45–57.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Islamic Foundation.
- Nasution, B., & Ahmad, S. (2020). Efektivitas Zakat dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(3), 245–260.
- Nugroho, A. (2023). Reformasi Zakat Produktif dan Peran Lembaga Amil Zakat di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Implementasi. *Journal of Economic Policy and Social Development*, 11(2),

- 33-47.
- Nugroho, T. (2018). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif oleh Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 97-106.
- Putra, D., Santoso, F., & Wulandari, R. (2022). Hambatan Pengembangan Usaha Mustahik dalam Program Zakat Produktif. *Jurnal Manajemen Syariah*, 10(1), 55-67.
- Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh az-Zakah* (Vol. 1). Mizan
- Rahman, M. F., & Zainuddin, N. (2022). The Role of Productive Zakat in Empowering Micro Enterprises: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Economic Studies*, 30(1), 53-71.
- Ridwan, M. (2020). Kewirausahaan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 145-159.
- Rifai, M. (2019). Zakat Produktif dan Pengaruhnya terhadap UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 90-102.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A Systematic Approach* (7th ed.). Sage Publications.
- Saad, N. (2019). Evaluating the Impact of Productive Zakat Distribution on Economic Empowerment. *Journal of Islamic Philanthropy*, 8(2), 200-215.
- Sarea, A. M., & Hanefah, M. M. (2021). Role of Productive Zakat in Reducing Poverty: Evidence from Southeast Asia. *International Journal of Zakat*, 6(1), 22-34.
- Sari, F., & Zulkarnain, A. (2019). Evaluasi Program Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 7(1), 34-47.
- Setiawan, I. (2020). Manajemen Zakat Produktif: Studi Kasus pada LAZ Muhammadiyah di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 6(2), 14-21.
- Smith, J. A. (2003). *Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods*. Sage Publications.
- Spiegelberg, H. (1978). *The Phenomenological Movement: A Historical Introduction* (3rd ed.). Martinus Nijhoff.
- Surayanto, T. (2017). Model Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 2(1), 1-10.
- Septina, W., Arif, M., Pujiarti, I., & Arsad, S. (2024, December). The Potential of Village-Owned Enterprises (BUMKAM) to Become Sharia-Based BUMKam. In *International Conference on Islamic Education and Islamic Business (ICoBEI)* (Vol. 1, No. 1, pp. 64-74).
- Widodo, J., & Saputro, A. (2019). Zakat and Poverty Reduction: Case Studies from Indonesia. *International Journal of Islamic Economics*, 4(1), 24-39.
- Wijayanto, A. (2021). Peran Pendampingan dalam Program Zakat Produktif. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 7(2), 77-90.
- Yumna, A., & Clarke, M. (2011). Integrating zakat and Islamic charities with microfinance initiative in the purpose of poverty alleviation in Indonesia. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 7(4), 617-625.
- Zuhri, S., & Fatimah, N. (2020). Mekanisme Implementasi Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik. *Islamic Social Finance Journal*, 3(1), 89-102.